

**RANCANGAN AKHIR
PERUBAHAN RENCANA KERJA
TAHUN 2025**



SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN NGANJUK

LAMPIRAN XXIV

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/ /K/411.013/2025

TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah menerjemahkan secara operasional perencanaan jangka menengah daerah dan perencanaan tahunan daerah ke dalam rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, serta lokasi dan pendanaan indikatif. Selain itu, Renja Perangkat Daerah menjembati rencana strategis ke rencana operasional ke dalam langkah kebijakan tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk memastikan tercapainya target kinerja rencana strategis jangka menengah.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan mengingat berdasarkan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi:


- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, serta rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah berkenaan
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan; dan/atau

- c. Adanya kebijakan Nasional dan Provinsi yang mewajibkan perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah untuk diakomodir dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tahapan meliputi: (1) evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II; (2) penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025; (3) penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025; dan (4) penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, secara diagramatik diilustrasikan dalam gambar berikut :

Gambar 1.1.

Diagram Alir Perubahan Renja Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD serta didasarkan pada pengendalian dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah sampai Triwulan I tahun berkenaan, pada akhirnya Perubahan Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

(RKA-SKPD) untuk penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD).

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
 12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
20. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025;
22. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
23. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
24. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.07/2023;
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01 Seri D);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).
37. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 4);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045;
40. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
41. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk;
42. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
43. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
44. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor XX Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025;
45. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor XX Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dimaksudkan sebagai penyesuaian rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah terhadap perkembangan keadaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah:

- a. Menetapkan perubahan program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan hasil analisis dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan I Tahun 2025;
- b. Mengakomodir Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah pergeseran APBD yang ditetapkan dalam Perubahan Penjabaran APBD;
- c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun Berkenaan;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- 2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan

3.2. Program dan Kegiatan.

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Pelaksanaan evaluasi Renja Perangkat Daerah sebagai salah satu fungsi untuk mengetahui capaian kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui capaian kinerja program/kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 beserta perubahannya, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun Berkenaan

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025 mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tribulan I Tahun 2025
(Target Berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026)

No	Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diukur	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	DA	DB	DC	DD	DE	DF	DG	DH	DI	DJ	DK	DL	DM	DN	DO	DP	DQ	DR	DS	DT	DU	DV	DW	DX	DY	DZ	EA	EB	EC	ED	EE	EF	EG	EH	EI	EJ	EK	EL	EM	EN	EO	EP	EQ	ER	ES	ET	EU	EV	EW	EX	EY	EZ	FA	FB	FC	FD	FE	FF	FG	FH	FI	FJ	FK	FL	FM	FN	FO	FP	FQ	FR	FS	FT	FU	FV	FW	FX	FY	FZ	GA	GB	GC	GD	GE	GF	GG	GH	GI	GJ	GK	GL	GM	GN	GO	GP	GQ	GR	GS	GT	GU	GV	GW	GX	GY	GZ	HA	HB	HC	HD	HE	HF	HG	HH	HI	HJ	HK	HL	HM	HN	HO	HP	HQ	HR	HS	HT	HU	HV	HW	HX	HY	HZ	IA	IB	IC	ID	IE	IF	IG	IH	II	IJ	IK	IL	IM	IN	IO	IP	IQ	IR	IS	IT	IU	IV	IW	IX	IY	IZ	JA	JB	JC	JD	JE	JF	JG	JH	JI	JJ	JK	JL	JM	JN	JO	JP	JQ	JR	JS	JT	JU	JV	JW	JX	JY	JZ	KA	KB	KC	KD	KE	KF	KG	KH	KI	KJ	KK	KL	KM	KN	KO	KP	KQ	KR	KS	KT	KU	KV	KW	KX	KY	KZ	LA	LB	LC	LD	LE	LF	LG	LH	LI	LJ	LK	LL	LM	LN	LO	LP	LQ	LR	LS	LT	LU	LV	LW	LX	LY	LZ	MA	MB	MC	MD	ME	MF	MG	MH	MI	MJ	MK	ML	MM	MN	MO	MP	MQ	MR	MS	MT	MU	MV	MW	MX	MY	MZ	NA	NB	NC	ND	NE	NF	NG	NH	NI	NJ	NK	NL	NM	NO	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	NW	NX	NY	NZ	OA	OB	OC	OD	OE	OF	OG	OH	OI	OJ	OK	OL	OM	ON	OO	OP	OQ	OR	OS	OT	OU	OV	OW	OX	OY	OZ	PA	PB	PC	PD	PE	PF	PG	PH	PI	PJ	PK	PL	PM	PN	PO	PP	PQ	PR	PS	PT	PU	PV	PW	PX	PY	PZ	QA	QB	QC	QD	QE	QF	QG	QH	QI	QJ	QK	QL	QM	QN	QO	QP	QQ	QR	QS	QT	QU	QV	QW	QX	QY	QZ	RA	RB	RC	RD	RE	RF	RG	RH	RI	RJ	RK	RL	RM	RN	RO	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV	RW	RX	RY	RZ	SA	SB	SC	SD	SE	SF	SG	SH	SI	SJ	SK	SL	SM	SN	SO	SP	SQ	SR	SS	ST	SU	SV	SW	SX	SY	SZ	TA	TB	TC	TD	TE	TF	TG	TH	TI	TJ	TK	TL	TM	TN	TO	TP	TQ	TR	TS	TT	TU	TV	TW	TX	TY	TZ	UA	UB	UC	UD	UE	UF	UG	UH	UI	UJ	UK	UL	UM	UN	UO	UP	UQ	UR	US	UT	UU	UV	UW	UX	UY	UZ	VA	VB	VC	VD	VE	VF	VG	VH	VI	VJ	VK	VL	VM	VN	VO	VP	VQ	VR	VS	VT	VU	VV	VW	VX	VY	VZ	WA	WB	WC	WD	WE	WF	WG	WH	WI	WJ	WK	WL	WM	WN	WO	WP	WQ	WR	WS	WT	WU	WV	WW	WX	WY	WZ	XA	XB	XC	XD	XE	XF	XG	XH	XI	XJ	XK	XL	XM	XN	XO	XP	XQ	XR	XS	XT	XU	XV	XW	XX	XY	XZ	YA	YB	YC	YD	YE	YF	YG	YH	YI	YJ	YK	YL	YM	YN	YO	YP	YQ	YR	YS	YT	YU	YV	YW	YX	YZ	ZA	ZB	ZC	ZD	ZE	ZF	ZG	ZH	ZI	ZJ	ZK	ZL	ZM	ZN	ZO	ZP	ZQ	ZR	ZS	ZT	ZU	ZV	ZW	ZX	ZY	ZZ	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	DA	DB	DC	DD	DE	DF	DG	DH	DI	DJ	DK	DL	DM	DN	DO	DP	DQ	DR	DS	DT	DU	DV	DW	DX	DY	DZ	EA	EB	EC	ED	EE	EF	EG	EH	EI	EJ	EK	EL	EM	EN	EO	EP	EQ	ER	ES	ET	EU	EV	EW	EX	EY	EZ	FA	FB	FC	FD	FE	FF	FG	FH	FI	FJ	FK	FL	FM	FN	FO	FP	FQ	FR	FS	FT	FU	FV	FW	FX	FY	FZ	GA	GB	GC	GD	GE	GF	GG	GH	GI	GJ	GK	GL	GM	GN	GO	GP	GQ	GR	GS	GT	GU	GV	GW	GX	GY	GZ	HA	HB	HC	HD	HE	HF	HG	HH	HI	HJ	HK	HL	HM	HN	HO	HP	HQ	HR	HS	HT	HU	HV	HW	HX	HY	HZ	IA	IB	IC	ID	IE	IF	IG	IH	II	IJ	IK	IL	IM	IN	IO	IP	IQ	IR	IS	IT	IU	IV	IW	IX	IY	IZ	JA	JB	JC	JD	JE	JF	JG	JH	JI	JJ	JK	JL	JM	JN	JO	JP	JQ	JR	JS	JT	JU	JV	JW	JX	JY	JZ	KA	KB	KC	KD	KE	KF	KG	KH	KI	KJ	KL	KM	KN	KO	KP	KQ	KR	KS	KT	KU	KV	KW	KX	KY	KZ	LA	LB	LC	LD	LE	LF	LG	LH	LI	LJ	LK	LM	LN	LO	LP	LQ	LR	LS	LT	LU	LV	LW	LX	LY	LZ	MA	MB	MC	MD	ME	MF	MG	MH	MI	MJ	MK	ML	MM	MN	MO	MP	MQ	MR	MS	MT	MU	MV	MW	MX	MY	MZ	NA	NB	NC	ND	NE	NF	NG	NH	NI	NJ	NK	NL	NM	NO	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	NW	NX	NY	NZ	OA	OB	OC	OD	OE	OF	OG	OH	OI	OJ	OK	OL	OM	ON	OO	OP	OQ	OR	OS	OT	OU	OV	OW	OX	OY	OZ	PA	PB	PC	PD	PE	PF	PG	PH	PI	PJ	PK	PL	PM	PN	PO	PP	PQ	PR	PS	PT	PU	PV	PW	PX	PY	PZ	QA	QB	QC	QD	QE	QF	QG	QH	QI	QJ	QK	QL	QM	QN	QO	QP	QQ	QR	QS	QT	QU	QV	QW	QX	QY	QZ	RA	RB	RC	RD	RE	RF	RG	RH	RI	RJ	RK	RL	RM	RN	RO	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV	RW	RX	RY	RZ	SA	SB	SC	SD	SE	SF	SG	SH	SI	SJ	SK	SL	SM	SN	SO	SP	SQ	SR	SS	ST	SU	SV	SW	SX	SY	SZ	TA	TB	TC	TD	TE	TF	TG	TH	TI	TJ	TK	TL	TM	TN	TO	TP	TQ	TR	TS	TT	TU	TV	TW	TX	TY	TZ	UA	UB	UC	UD	UE</
----	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	------

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.2
Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No	Interval Nilai	Predikat
1.	$\geq 91\%$	Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Berdasarkan Tabel 2.1 berkaitan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tribulan I Tahun 2025, terdapat Dokumen Pergeseran Pelaksanaan Anggaran sebagai bentuk Tindaklanjut Instruksi Bupati Nomor 100.3.4.2/189/411.000/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APED TA. 2025 tentunya akan berimbas dalam pencapaian target Kinerja.

Selain hal tersebut terdapat target Kinerja yang dicapai pada Tribulan II, III dan IV, sehingga belum dicapainya target pada Tribulan I 2025, adapun yang semestinya ditarget ditribulan II kemungkinan sarapai saat ini masih dalam proses pengerjaan atau pengajuan SPJ dalam penyerapan Anggaran.

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Tribulan I dapat dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3
 Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan
 Penganggaran

Program Daerah	Perangkat	Capaian Kinerja	Indikator
Program Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penunjang	IKM Bagian Umum : - IKM Bagian Program & Keuangan : - Nilai SAKIP : 80,75	Sangat Tinggi
Faktor Penyebab		Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Adanya yang memadai dalam Pencapaian Kinerja serta Team yang solid dalam Penyusunan dan Pelayanan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk	Anggaran Target Team SAKIP DPRD	Tercapainya target Kinerja sebagaimana yang direncanakan	Tetap diadakan Evaluasi Kinerja untuk ditindaklanjuti sebagaimana hasil capaian per tribulan dan Masukan/Saran/LHE yang ada untuk kebaikan kedepan
Program Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Dukungan Tugas	Presentasi Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD : 100 % IKM Bagian Persidangan dan Perundang-undangan : - IKM Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan : -	Sangat Tinggi
Faktor Penyebab		Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
AKD Kelengkapan secara garis sudah terfasilitasi	(Alat DPRD)	Tercapainya target Kinerja sebagaimana yang direncanakan	Tetap diadakan Evaluasi Kinerja sebagaimana hasil capaian per tribulan

Program Daerah	Perangkat Daerah	Capaian Kinerja	Prestatif
dengan Baik apa yang telah tertuang pada agenda kerja karena sudah terfasilitasi pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Fungsi DPRD serta sebagai Program yang mendukung Tugas, Pokok dan Fungsi Pimpinan dan DPRD			dan Masukan/Saran/LHE yang ada untuk kebaikan kedepan

Sumber : Laporan Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten Nganjuk berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta target kinerja pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan bisnis utama (core bussiness) dan indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Meningkatnya Kualitas Pelayanan kesekretariatan DPRD Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Sekretariat DPRD terdapat catatan untuk dievaluasi terdapat catatan/masukan diantaranya kebersihan kamar mandi, SOP dalam Pelayanan dan adanya resepsionis sebagai penyambutan untuk tamu agar pelayanan lebih baik untuk capaian dapat diperhatikan dalam Tabel 2.4.

Analisis Capaian Kinerja Kunci (IKK) terdapat indicator khususnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) per bagian yang sampai dengan

Triwulan I belum dapat diukur dikarenakan terdapat perbaikan link survey, berkaitan dengan Penerapan Sakip telah melebihi Target Kinerja dan Persentase Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD telah tercapai 100% dapat diperhatikan dalam Tabel 2.5.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk
Indikator Kinerja Utama (IKU)

No.	Sasaran	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah	Realisasi Capaian	Catatan Analisis
			Tahun 2025	Tahun 2025	
	Urusan Pendukung				
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kesekretariata n DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Sekretariat DPRD	84	87,21	Terdapat saran dan Masukan Untuk Perbaikan

Sumber : Target IKU s.d Tribulan I Tahun 2025

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk
Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No.	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah	Realisasi Capaian	Catatan Analisis
		Tahun 2025	Tahun 2025	
	Urusan Pendukung/Penunjang			
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Umum	84	-	Link Survey sedang dalam Perbaikan
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Program dan Keuangan	84	-	Link Survey sedang dalam Perbaikan
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	84	-	Link Survey sedang dalam Perbaikan

No.	Indikator	Target	Realisasi	Catatan Analisis
		Revisi Perangkrat Daerah Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	84	-	Link Survey sedang dalam Perbaikan
	Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	80,5	80,75	Melebihi target kinerja
	Persentase Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%	100%	50 DPRD di Fasilitasi sesuai dengan Tugas dan Fungsinya

Sumber : Target IKK s.d Tribulan I Tahun 2025

2.2.1. Isu-isu Penting dan Strategis Untuk Ditindaklanjuti Dalam Perumusan Program dan Kegiatan

Dalam menentukan isu-isu yang dihadapi Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk yang dapat dijadikan acuan antara lain gambaran Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk. Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk dengan Struktur Organisasi yang baru mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi terhadap fungsi tugas dan wewenang anggota DPRD yang secara tegas tertuang dalam Peraturan DPRD Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Nganjuk. Fungsi DPRD yaitu sebagai lembaga legislasi, anggaran dan, pengawasan. Adapun tugas dan wewenang DPRD antara lain :

- a. Membentuk peraturan daerah bersama bupati;
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan oleh bupati.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD;
- d. Memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan Jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 Bulan;
- e. Mengusulkan pengangkatan/pemberhentian Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;

- j. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dari urian diatas guna menunjang kinerja DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya maka peran Sekretariat DPRD sangatlah penting sebagai lembaga yang bertugas memfasilitasi semua kegiatan anggota DPRD sehingga kinerja yang dihasilkan benar-benar optimal. Dengan memberikan fasilitasi pelayanan yang prima sehingga semua pihak yang berkepentingan terhadap Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk memperoleh kepuasan atas pelayan yang telah diberikan. Di dalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan pelayanan prima tentunya tidak lepas dari adanya hambatan maupun tantangan yang terjadi saat ini, namun berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka membenahan pada lembaga tersebut. Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah hanya ditinjau dari gambaran pelayan Perangkat Daerah yang merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan upaya pencapaian tujuan dan sasaran dari Sekretariat DPRD serta penentuan strategis pada Sekretariat DPRD, yaitu Perlu nya Peningkatan Kompetensi Sumber daya aparatur dan dukungan Sarana prasarana dalam rangka mendukung tugas dan fungsi DPRD.

2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, asosiasi dan/atau organisasi profesi yang terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, serta hasil pengumpulan, penelitian dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan kesesuaiannya dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Dalam hal ini Perangkat Daerah khususnya Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk dikarenakan Organisasi yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi Melayani Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan Tupoksinya, sehingga tidak terdapat Program/Kegiatan dari Masyarakat dikarenakan juga DPRD sebagai Penyalur Aspirasi Masyarakat.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk pencapaian Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, telah dirumuskan tema pembangunan daerah dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, yaitu "Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural". Dengan Prioritas sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri;
2. Mendorong Berkembangnya Sektor Strategis Usaha Mikro, Koperasi, Ekonomi Kreatif dan Pariwisata;
3. Pemantapan SDM Berdaya saing Melalui Peningkatan Akses Dan Kualitas Kesehatan, Pendidikan Berkarakter;
4. Pengentasan Kemiskinan, Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah Dan Aktivitas Perekonomian;
6. Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Dan Digitalisasi Pelayanan Publik;
7. Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya.

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2025 dan pencapaian target tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dirumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025. Selain itu, juga untuk mendukung pelayanan Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan pendukung atau penunjang.

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 adalah "Meningkatnya kualitas pelayanan Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah", adapun

Tabel 3.2
Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

sasaran yang akan dicapai adalah “Meningkatnya Kualitas Pelayanan kesekretariatan DPRD”

dengan target kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
Meningkatnya kualitas pelayanan Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kualitas pelayanan Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	84
Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
Meningkatnya Kualitas Pelayanan kesekretariatan DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Sekretariat DPRD	84

3.2. Program dan Kegiatan

Dalam perumusan Perubahan program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun 2025 mempedomani agenda pembangunan nasional dan daerah serta mempertimbangkan kondisi global saat ini. Serta berdasarkan Perubahan Rencana Kerja DPRD Tahun 2025 yang di *breakdown* pada Program/Kegiatan/Subkegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Penambahan Pagu Anggaran juga memperhatikan SILPA pada Tahun 2024 dan Realisasi Anggaran s.d Tribulan I Tahun 2025, hal ini diberlakukan untuk menghindari SILPA yang terlalu besar pada Tahun Anggaran 2025.

Dari berbagai faktor pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya dapat dirumuskan rekapitulasi program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut:

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

Dalam pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 diharapkan memperhatikan keselarasan dan konsistensi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 beserta perubahannya, sehingga target kinerja tahun 2025 dapat dicapai dengan optimal.

5.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. melakukan pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, untuk memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja, serta kelompok sasaran sesuai dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
 - c. menjaga konsistensi antara RKPD, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025; dan
3. Renja Perubahan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Perubahan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BUPATI NGANJUK,

MARHAEN DJUMADI